PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 016/SK-DIREKSI/II/2023

Tentang:

KETENTUAN PETUGAS MAGANG (PELATIHAN KERJA)

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Petugas Magang (Pelatihan Kerja).
2. Bahwa perlu suatu pedoman atau petunjuk terkait Ketentuan Petugas Magang (Pelatihan Kerja) untuk memberikan landasan pemikiran ataupun acuan yang sama bagi seluruh karyawan/ti pada PT. BPR Puskopat dalam penerimaan petugas magang tersebut.

Mengingat :

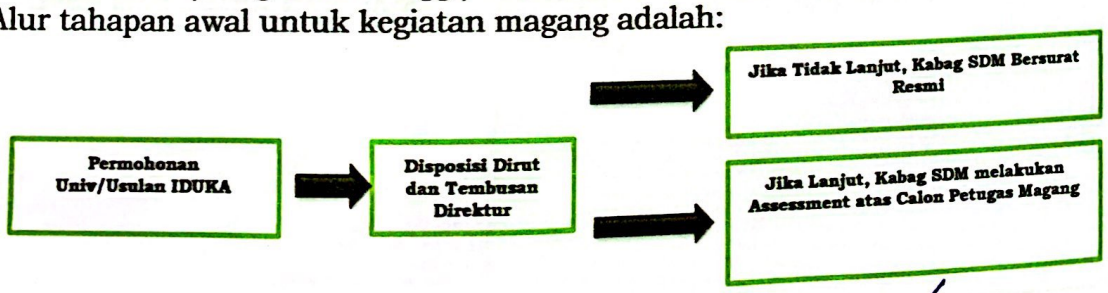
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2012
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008
3. SK No. 089/SK-DIREKSI/VIII/2022 tentang Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan tanggal 24 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Ketentuan/aturan terkait Petugas Magang (Pelatihan Kerja) yaitu antara lain :

1. PT. BPR Puskopat dapat merekrut petugas magang dengan beberapa kualifikasi yaitu sebagai berikut :
 a. Adanya permintaan dari bagian tertentu yang membutuhkan bantuan dari petugas Magang.
 b. Adanya permohonan permintaan dari Universitas/Perguruan Tinggi/ Instansi Pendidikan untuk menjalani pelatihan kerja di PT. BPR Puskopat, atau
 c. Usulan/ rekomendasi yang diajukan oleh pihak IDUKA (Industri dan Dunia Kerja) yang sudah berkerjasama dengan PT. BPR Puskopat dalam penyediaanpetugas magang jika dibutuhkan.
 d. Pemenuhan posisi terkait petugas magang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Direksi melalui catatan/ pertimbangan yang disampaikan atas usulan bagian tertentu/ surat permohonan permintaan dari Universitas/Perguruan Tinggi/ Instansi Pendidikan tersebut.
2. Alur tahapan awal untuk kegiatan magang adalah:



Dipindai dengan CamScanner

3. Calon Petugas Magang yang Lanjut harus menyiapkan atau melampirkan daftar riwayat hidup dan diserahkan ke Bagian SDM dan Umum.
4. Calon Petugas Magang akan mengikuti proses *Assessment* dan wawancara sebelum menjadi Petugas magang (pelatihan kerja) di PT. BPR Puskopat
5. Petugas magang akan ditempatkan/diterima berdasarkan posisi yang sesuai dengan kebutuhan PT. BPR Puskopat dan sesuai kemampuan yang bersangkutan hasil dari proses assessment oleh Bagian Umum dan SDM.
6. Petugas magang akan melakukan tugas –tugas sesuai arahan atau bimbingan dari Kepala Bagian dibagian yang sesuai dengan posisinya.
7. Petugas magang akan memperoleh uang saku/uang transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulannya.
8. Selama menjalani masa magang, petugas magang harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT BPR Puskopat.
9. PT BPR Puskopat dapat tidak melanjutkan kegiatan magang jika terdapat hal-hal atau ketentuan yang dilanggar oleh petugas magang dan akan memperoleh uang saku yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari magang yang bersangkutan.
10. Petugas magang akan mendapatkan sertifikat setelah selesai masa magang dari PT. BPR Puskopat.
11. Siswa Magang akan melakukan magang selama jangka waku minimal 3 bulan atau sesuai Kebijakan Direksi.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu/ 01 Februari 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris

Dipindai dengan CamScanner